

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmah li al-‘ālamīn* (rahmat bagi alam semesta) tak terkecuali bagi laki-laki maupun perempuan. Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam dengan ajaran dan tuntunan hidup yang sangat universal dalam mengimbangi dinamisnya perkembangan zaman. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anbiyā' ayat 107:


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiyā': 107).¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau ajaran Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Allah swt. telah memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakīnah* (damai, tenang, bahagia), *mawaddah wa rahmah* (cinta-kasih, keluhuran budi, kehangatan, dan ketulusan yang meliputi kehidupan suami istri), menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah wafat.

¹Al-Qur'an surat al-Anbiyā' ayat 107, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., 2012, hlm. 461.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Cara pandang Islam terhadap wanita adalah cara pandang yang penuh perhatian, penuh penjagaan dan melindungi kemaslahatan serta menjaga masa depannya dari segala kehancuran dan keterbengkalaiian. Sesuatu hal paling sakral yang pernah diberikan oleh Islam kepada wanita adalah bahwasanya Islam menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan serta menjelaskan akan kemandirian dirinya. Islam juga memberikan kemuliaan yang sangat tinggi kepada wanita di bidang kemanusiaan, yaitu manusia yang sama sebagaimana laki-laki.

Kesejajaran wanita bersama laki-laki merupakan sesuatu yang logis dan alami, baik dalam masalah pembebanan tanggung jawab keagamaan, kehidupan sipil dan keyakinan, ataupun dalam hak-hak politik dan bekerja di berbagai bidang pekerjaan umum, berpartisipasi dalam pemilihan dan pencalonan. Wanita memiliki hak-hak yang cocok dengan dirinya sesuai dengan penciptaan, tabiat dan perasaannya serta sesuai dengan kemampuannya dalam memikul tanggung jawab, tetapi juga disertai dengan kesejajarannya dengan laki-laki dalam kemanusiaan, kemampuan, kemuliaan dan melaksanakan berbagai urusan kehidupan.³

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan utamanya oleh laki-laki, sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Sedangkan pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 269.

³Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, Terj. Ahmad Minan, Salafuddin Ilyas, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2005, hlm. 280.

berhala maupun bukan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Jepang, Mesir, Arab, Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Jerman, Swiss, Austria, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia, Belgia, dan lain-lain.⁴ Sementara itu juga, bangsa Arab dan Yahudi melaksanakan poligami dalam ruang lingkup yang luas dan tidak membatasi jumlahnya.

Beberapa praktik poligami di berbagai negara, misalnya: di Cina, suami berhak mengawini seorang atau beberapa wanita jika ternyata istri yang pertama tidak dapat memberikan anak (mandul) karena bagi mereka anak adalah tumpuan harapan yang dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal dunia, namun istri pertama menempati kedudukan tertinggi dan dominan dan istri-istri lainnya tunduk kepada istri pertama. Di India praktik poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pemaarah atau terlalu emosional. Di kalangan bangsa Mesir Kuno poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti dia menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku. Anggapan bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia, Madyan, atau Siria bahwa poligami merupakan perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan poligami.⁵

Selain itu, praktik poligami pun dikenal di kalangan masyarakat umum dan khusus dari pemeluk agama Nasrani dahulu dan diakui gereja hingga abad ke-16 Masehi. Adapun bangsa-bangsa Eropa sekarang ini berpedoman pada praktik monogami (istri satu) karena orang-orang Eropa penganut Peganisme yang kemudian memeluk agama Nasrani telah memiliki tradisi dan prinsip beristri satu. Kemudian anak keturunan mereka sesudah memeluk agama Nasrani mengikuti jejak bapak-bapak mereka. Itu bukan berarti bahwa perkawinan monogami bukan doktrin agama Nasrani yang dianut karena semuanya hanyalah tradisi warisan

⁴Musfir Husain al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Terj. Muh. Suten Ritonga, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 34.

⁵*Ibid.*, hlm. 35.

nenek moyang yang kini dianut anak cucu. Tradisi seperti itu menjadi lambang keagamaan yang kini panjinya dikibarkan oleh gereja Nasrani.

Di Jazirah Arab sendiri—jauh sebelum Islam—masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kesengsaraan dan ketidakadilan. Masyarakat Yahudi pun membolehkan poligami tanpa batas jumlah wanita yang dinikahinya. Di dalam Taurat diterangkan bahwa Nabi Sulaiman as. memiliki 700 orang istri wanita merdeka dan 300 orang istri dari kalangan budak; dan Nabi Daud memiliki 99 orang istri.⁶

Menurut sejarah turunnya al-Qur'an, dibolehkan poligami adalah karena untuk memenuhi sebuah tanggung jawab ketika banyaknya para janda, istri dari *syuhadā'* yang gugur dalam peperangan membela Islam, sehingga tidak mungkin mereka dapat terlindungi kecuali dengan poligami. Dengan begitu, wanita akan hidup dalam rumah tangga yang aman setelah ditinggal oleh suaminya.⁷

Dalam kondisi dipoligami, secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Seringkali terjadi hilangnya ketenangan jiwa dan ketenteraman hati akibat kelemahan umat Islam yang keliru mempraktekkan aturan poligami, seperti penyimpangan dan kezaliman untuk memancing kemarahan istri pertama karena perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Poligami seringkali membuat suami memaksakan kehendak kepada istri. Dari mulut suami tidak jarang terdengar ancaman terhadap istri, seperti ungkapan, "*Kalau kamu tidak setuju saya kawin lagi, pulang saja ke rumah orang tuamu, saya tidak perlu kamu lagi*". Sebagian istri, karena malu dan berat kepada orang tua dan kepada keluarga atau karena alasan kasihan kepada anak, seringkali memilih tinggal bersama suami, biarpun dipukuli dan disiksa seperti hewan, karena pada umumnya sikap suami yang mulai melirik perempuan lain lebih

⁶*Ibid.*, hlm. 36.

⁷Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah saw.*, cet ke-2, al-Bayan, Bandung, 1995, hlm. 10.

sensitif dan emosional terhadap istrinya. Dia menjadi ringan tangan dan mudah menampar dan memukul istri.

Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum laki-laki dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.⁸

Sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, termasuk dalam persoalan poligami, maka turunlah ayat al-Qur'an yang menyinggung soal poligami diwahyukan. Untuk mengentaskan problem tersebut Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Ini artinya, bahwa Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.⁹

Ayat-ayat yang menyinggung soal poligami ditafsirkan oleh mufasir pada intinya untuk memecahkan masalah bukan untuk menambah masalah, karena misi pokok al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.¹⁰

⁸*Ibid.*, hlm. 7.

⁹Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hlm. 5.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 1999, hlm. 13.

Kebanyakan para mufasir hanya menggunakan metode penafsiran yang berkisar pada bahasa saja sehingga dirasa kurang memberikan petunjuk. Sementara di sisi lain, kebanyakan para mufasir juga hanya berpegang pada tafsir yang menggunakan metode *riwāyah* saja tanpa ada penjelasan tentang *riwāyah* tersebut. Hal ini karena mereka bangga bahwa tafsir yang menggunakan *riwāyah* baik dari sahabat maupun tabiin dirasakan benar adanya. Ini tentunya, menjadi salah satu sebab adanya perbedaan penafsiran, termasuk tentang ayat-ayat poligami.

Dua kondisi di atas, tampaknya membuat keprihatinan al-Syaukānī. Belum lagi kondisi masyarakat yang dalam melakukan praktek-praktek keagamaan kerap kali bercampur dengan khurafat dan bid'ah. Di sisi lain ia melihat kemunduran umat Islam sudah semakin tak terelakan. Karenanya ia merasa terpanggil untuk turut serta memberikan pencerahan kepada umat Islam, baik terhadap para ulama yang senantiasa mendewakan model penafsiran yang bertumpu pada bahasa maupun yang menganggap bahwa model atau metode penafsiran *riwāyah*-lah yang benar.

Kegelisahan yang dirasakannya ternyata tidak membuatnya putus asa atau skeptis, tetapi karena kecintaan al-Syaukānī terhadap ilmu khususnya ilmu-ilmu agama, khususnya tafsir, ia mencoba mengkonvergensi kedua metode yang digandrungi para ulama itu sehingga idenya itu ia tuliskan dalam karya sebuah tafsir yang diberi nama *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*.

Penelitian ini akan melihat dan mencermati penafsiran al-Syaukānī yang menggunakan metode konvergensi antara *riwāyah* dan *dirāyah* atas ayat-ayat poligami, khususnya tentang persoalan adil. Selain itu peneliti juga akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran tersebut.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang konsep adil dalam poligami menurut perspektif al-Syaukānī dalam tafsir *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil:

1. Bagaimana biografi al-Syaukānī dan profil karya tafsirnya, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah* ?
2. Bagaimana penafsiran adil dalam poligami menurut perspektif al-Syaukānī dalam tafsir *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah* ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi al-Syaukānī dalam penafsiran adil dalam poligami sebagaimana dalam tafsir *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui biografi al-Syaukānī dan profil karya tafsirnya, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*.
2. Mengetahui penafsiran adil dalam poligami menurut perspektif al-Syaukānī dalam tafsir *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi al-Syaukānī dalam penafsiran adil dalam poligami dalam tafsir *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitiannya, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk penafsiran bukan kegiatan yang mandiri dan netral akan tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti karakter kepribadian, kapasitas intelektual, serta lingkungan mufasirnya, dan lain-lain.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap ilmu dalam kajian tafsir al-Qur'an, yang khususnya berkaitan tentang penafsiran ayat-ayat adil dalam poligami.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan yang akan digunakan dalam skripsi ini merupakan acuan dalam pembahasan agar mudah dipahami dan terarah secara sistematis dan tidak keluar dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, serta sebagai gambaran-gambaran umum tentang hal-hal yang menjadi pembahasan di dalamnya.

Untuk memberi arah yang lebih jelas dan mudah dalam mempelajari dan memahami skripsi, maka penulis menetapkan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Halaman depan berisi tentang judul, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, pedoman transliterasi arab-latin, dan daftar isi.

Isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: bab pertama, berisi pendahuluan terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu: latar belakang masalah yang mendorong penulis tertarik mengadakan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang sekaligus berfungsi sebagai argumentasi, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penyusunan skripsi.

Bab kedua, berisi kajian pustaka tentang seputar tafsir, poligami, dan keadilan yang meliputi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan persoalan tafsir, poligami, dan keadilan; kedua tentang penelitian terdahulu. Sub bab yang

pertama yaitu, persoalan tafsir, poligami, dan keadilan terdiri dari 4 (empat) anak sub bab, yaitu: pertama tentang seputar tafsir, kedua seputar poligami dalam perkawinan, ketiga konsep keadilan dalam berbagai perspektif, dan keempat pentingnya adil dalam persoalan poligami.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi 6 (enam) sub bab, yaitu: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: pertama tentang biografi al-Syaukānī dan setting historis kehidupannya, kedua profil tafsir *Fath al-Qadīr* karya al-Syaukānī, ketiga adil dalam poligami perspektif tafsir *Fath al-Qadīr* karya al-Syaukānī, dan yang keempat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi al-Syaukānī dalam penafsiran (nya) / adil dalam poligami. Sedangkan sub bab yang kedua yaitu, profil tafsir *Fath al-Qadīr* karya al-Syaukānī terdiri dari 3 (tiga) anak sub bab, yaitu: latar belakang penulisan, sistematika penafsiran, dan metodologi penafsiran.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu kesimpulan yang merumuskan hasil pembahasan sebelumnya dan sebagai penegasan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat dengan asumsi-asumsi yang pernah disampaikan sebelumnya, kemudian akan memberikan saran atau rekomendasi, dan kata penutup.

Halaman penutup berisi daftar pustaka sebagai rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan.